



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR 1. TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SEMERBAK MOLAGINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau perlu penguatan secara kelembagaan agar menjadi perusahaan yang modern, profesional, dan produktif sehingga mampu melaksanakan penyediaan air minum secara berkesinambungan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa permasalahan teknis, manajemen, dan sumberdaya yang dialami oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau perlu diselesaikan melalui perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kondisi yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Molagina;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMERBAK MOLAGINA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Baubau.
5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah air minum dan merupakan organ perusahaan umum daerah air minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah air minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.

8. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
11. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurian.
12. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi dan mengikuti proses penjurian.
13. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
14. Calon Anggota Direksi adalah Bakal Calon Anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
18. Organ perumda adalah bagian dari struktur perumda yang terdiri atas kepala daerah sebagai pemilik modal, dewan pengawas dan direksi yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan daerah;
19. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Baubau.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau, diubah bentuk badan hukumnya menjadi perusahaan umum daerah.

Pasal 3

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.

Pasal 4

Ketentuan mengenai lambang Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pembentukan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja Perumda agar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.

Pasal 7

Tujuan pembentukan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau meliputi:

- a. memberikan pelayanan air minum;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- c. memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau meliputi:

- a. penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
- b. penyediaan air minum dalam kemasan; dan
- c. pengembangan usaha lainnya.

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V
MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat Ratus Milyar Rupiah).
- (3) Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan hasil audit.

BAB VI
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 13

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) Organ Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau; dan

c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau;
 - c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau; atau
 - d. eksternal Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (6) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-I (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 22

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (5) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda.
- (7) Direksi diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Jabatan anggota Direksi berakhir jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal Jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

(5) Direksi Perumda diberhentikan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas-pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Ayat (1) menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau jika:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.

Pasal 32

Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan Calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.

Pasal 33

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau atau pada Anggaran Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 34

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada alokasi kebutuhan pegawai dengan memperhatikan rasio pegawai terhadap pelanggan dan persentase alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.
- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim seleksi.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Direksi.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- (2) Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dengan persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
 - d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.

Pasal 37

Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau diumumkan melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.

Pasal 38

Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja.

Pasal 39

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 40

Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau wajib mengikutsertakan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 42

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERENCANAAN DAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak direksi mulai menjabat.
- (5) Rencana bisnis yang sudah mendapatkan pengesahan oleh KPM disampaikan ke DPRD.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 46

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 47

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun secara internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dalam perekonomian Daerah; dan

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi, efektif dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Kerja sama

Pasal 49

- (1) Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 50

- (1) Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

BAB IX

TARIF

Pasal 51

- (1) Wali Kota menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan tarif, Wali Kota memedomani tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan kepada Direksi.
- (5) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

PENGUNAAN LABA

Pasal 52

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 53

- (1) Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 54

Dividen yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 55

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau, dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 56

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 57

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 58

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 59

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 63

- (1) Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau membentuk satuan pengawas intern.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 64

Satuan pengawas intern bertugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau, dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Semua hak, kewajiban, aset, organ dan pegawai, serta permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Semerbak Kota Bau-Bau beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau.
- (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2003 Nomor 12); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

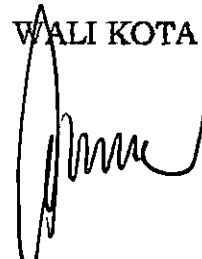
Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal ..25 MARET 2025

WALI KOTA BAUBAU,



YUSRAN FAHIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal ..25 MARET 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



LA ODE FASIKIN

PARAF KOORDINASI			
NO.	INSTANSI	UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA		
2.	ASISTEN II		
3.	KABAG EKONOMI		
4.	KABAG HUKUM		
5.			

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2025 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(1 / II /2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA BAUBAU

I. UMUM

Dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat akan air minum dan mengurangi laju pengambilan air tanah oleh masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Baubau kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau. Keberadaan peraturan daerah ini memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam melakukan pelayanan air minum kepada masyarakat. Disamping itu, peraturan daerah ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan asli daerah melalui tarif yang ditetapkan sebagai biaya penggunaan air.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan bahwa semua perusahaan daerah yang modal kepemilikannya dikuasai oleh satu daerah diubah status hukumnya menjadi perusahaan umum daerah sehingga hal tersebut turut berdampak pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau, yang semula berstatus perusahaan daerah kemudian akan diubah menjadi perusahaan umum daerah. Banyak permasalahan yang dialami oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan karena terkendala dengan perubahan status badan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di Bidang pelayanan air minum dengan tambahan penekanan nama yakni Tirta Semerbak Molagina yang bermakna sebagai berikut:

- Tirta adalah Air
- Semerbak berarti harum mewangi dan merata
- Molagina berasal bahasa Wolio/Buton yang bermakna dari kata "lagi" yang berarti lestari/tetap ada/tak berkesudahan dari dulu hingga sekarang atau dari sekarang hingga yang dimasa yang akan datang.
- Molagina secara harfiah yang akan selalu lestari, yang akan selalu ada dari dulu sampai saat ini dan sampai masa yang akan datang.
- Perumda Air Minum TIRTA SEMERBAK MOLAGINA Kota Baubau, berarti Perumda Air Minum Kota Baubau yang akan selalu harum dan lestari namanya, dan akan selalu hadir melayani kebutuhan air masyarakat Kota Baubau. Bahwa pelayanan air minum Perumda akan selalu harum mewangi dan lestari dimata pelanggan masyarakat Kota Baubau.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Penentuan kegiatan usaha penyediaan air minum dalam kemasan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan persaingan usaha yang sehat dengan terlebih dahulu melakukan analisa kelayakan usaha yang tepat dan menjadi bagian dari rencana bisnis perusahaan. Bahwa pemilihan kegiatan usaha "penyediaan air minum" dalam kemasan mengedepankan kerjasama penyediaan air baku dengan penyedia air minum kemasan yang disediakan pihak swasta atau melakukan kerjasama *co-branding* untuk produk penyediaan air minum dalam kemasan.

huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan usaha lainnya adalah bidang usaha lain yang berhubungan *core* bisnis perusahaan, seperti pengelolaan sistem air limbah, pengelolaan sumber air, pengelolaan laboratorium pengujian air, jasa konsultasi, jasa pengawasan kualitas air, dll

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota Dewan Pengawas BUMD lain" adalah anggota Dewan Pengawas pada BUMD selain Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penentuan jumlah anggota Direksi berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Media elektronik berupa laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Media elektronik berupa laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tarif kesepakatan” adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau dan pelanggan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dividen yang menjadi hak daerah” adalah laba bersih Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM disetor sebagai dividen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah keuntungan Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau yang dihadiahkan kepada direksi dan dewan pengawas berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih yang ditentukan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2025 NOMOR 1.